

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara yang merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya dalam mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan melalui bank.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 dengan sangat jelas menerangkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan

(mukadimah) UUD 1945 ini mengandung banyak dimensi kehidupan bangsa, antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan nasional.¹

Sampai saat ini, setelah 67 tahun Indonesia merdeka dan berdaulat, tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat belum tercapai. Banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuan negara tersebut. Setelah 14 tahun sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah belum juga mampu untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis, bahkan kita semakin terpuruk ke dalam penderitaan. Banyak pakar berpendapat bahwa keterpurukan bangsa ini terutama disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana.²

Penegakan hukum yang lemah berdampak pada segala bidang kehidupan bangsa, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, merosotnya nilai moral dan budaya, serta munculnya bibit-bibit disintegrasi bangsa. Pada bidang ekonomi, terjadi peningkatan jumlah pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat yang berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Menurunnya tingkat kompetensi perdagangan serta sulitnya menarik investor dari luar negeri untuk menanamkan modal karena tidak ada kepastian hukum merupakan dampak lanjutan atas lemahnya

¹ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

penegakan hukum di Indonesia. Hal-hal diatas apabila tidak segera diatasi akan semakin menyulitkan usaha-usaha pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa ini.³

Penegakan hukum yang banyak disorot oleh dunia internasional adalah penegakan dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Penanganan perkara ini dinilai masih bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan, serta belum ada harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diakui atau tidak, pemberantasan tindak pidana pencucian uang menghadapi kendala baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pemikiran agar Indonesia membuat suatu undang-undang tentang pencucian uang telah ada sejak Orde Baru mulai berkuasa.⁴ Akan tetapi pada saat itu terjadi pertentangan pendapat antara yang mendukung dan menentang diberlakukannya rezim anti-pencucian uang. Indonesia sebagai negara yang masih muda dan sangat membutuhkan modal dari luar negeri untuk pembangunan, akan mengalami kesulitan dalam mencari investor apabila Indonesia memberlakukan rezim anti-pencucian uang. Selain itu, perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang belum tinggi sehingga Indonesia tidak akan menghadapi tekanan dari masyarakat internasional bila terjadi praktek pencucian uang di Indonesia. Demikian

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. ix.

argumen yang diajukan para penentang rezim anti-pencucian uang pada saat itu.⁵

Perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang semakin meningkat setelah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) menyusun dan mengeluarkan *the Forty Recommendations*, yaitu sebuah kerangka dasar bagi upaya pemberantasan pencucian uang dan dirancang sebagai pedoman yang dapat diimplementasikan secara universal. FATF adalah sebuah lembaga antar pemerintah (*intergovernmental body*) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris pada Juli 1989, yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas praktek pencucian uang di dunia.⁶

Bulan Juni 2001, secara mengejutkan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas praktek-praktek pencucian uang oleh FATF. Sebagai konsekuensinya Indonesia dimasukkan dalam *NCCT list (non-cooperative countries and territories)* bersama 16 belas negara lainnya. Dimasukkannya Indonesia ke dalam FATF *blacklist* berdasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, terdapat *loopholes* (kekosongan hukum) dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta

⁵ *Ibid*, hlm.ix.

⁶ Siahaan, NHT, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 111.

minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.⁷

Berbagai kelemahan yang dimiliki Indonesia pada saat itu, permasalahan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi praktek pencucian uang merupakan kelemahan dasar dan fatal, karena tanpa adanya kriminalisasi terhadap pencucian uang maka tindakan menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu kejahatan merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum di Indonesia. Oleh karena itu FATF menganggap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat (*eligible*) untuk dapat masuk dalam pergaulan antar bangsa.

Reaksi yang terjadi di dalam negeri atas dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT *list* bermacam-macam. Beberapa pakar berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu menghiraukan desakan internasional, dengan alasan bahwa Indonesia bukan anggota dari FATF, karena FATF sendiri bukan sebuah organisasi internasional atau badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap badan ini. Secara formal hal demikian dapat diterima, bahwa memang FATF bukan suatu badan atau organisasi internasional yang dapat memaksakan kebijakan - kebijakannya terhadap negara diluar anggota.

⁷ Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 35.

Perlu dipertimbangkan bahwa sebagian anggota FATF adalah negara – negara maju yang tergabung dalam G-7, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Perancis dan Kanada, sehingga apabila Indonesia tidak menghiraukan desakan FATF untuk mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, maka FATF dapat melarang anggota-anggotanya untuk melakukan hubungan dagang dan keuangan dengan Indonesia. Tak dapat dibayangkan akibat yang timbul bagi Indonesia seandainya larangan tersebut benar-benar terjadi. Selain alasan-alasan diatas, perlu juga dikemukakan bahwa sejak tahun 1980 Indonesia telah membuat suatu pilihan untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikan sistem keuangan negara dengan sistem keuangan dan perekonomian internasional.⁸

Adanya desakan yang demikian besar terhadap Indonesia agar segera melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, maka pada 17 April 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Akan tetapi, dengan diberlakukannya undang-undang ini tidak secara otomatis membuat Indonesia keluar dari NCTT *list*. FATF menilai bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai standar internasional yang sebagaimana dimaksud dalam *the Forty Recommendations*. Keprihatinan negara-negara anggota FATF terhadap kekurangan-kekurangan dalam Undang - Undang

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

Tindak Pidana Pencucian Uang lebih dirasakan sebagai desakan untuk mengamandemen undang-undang itu berkaitan dengan hampir 3 (tiga) tahun Indonesia bercokol dalam NCCT *list*.

Apabila Indonesia tidak segera menyesuaikan substansi undang-undang dengan standar internasional bukan tidak mungkin akan dikenakan *counter measures*, yaitu tindakan yang mungkin saja dapat dikenakan terhadap Indonesia adalah penolakan atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh bank-bank Indonesia, pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank Indonesia, pencabutan izin usaha kantor cabang atau perwakilan bank Indonesia di luar negeri serta penolakan terhadap permohonan peminjaman atau bantuan dana dari negara-negara anggota FATF yang berdampak negatif bagi perekonomian nasional, dan pada pertemuan FATF di Stockholm, Swedia, sangat terasa nuansa pemberian *counter measures* terhadap Indonesia mengingat kelemahan-kelemahan dan belum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbaikan atas kekurangan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sekali lagi tidak serta merta

mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara dan wilayah yang tidak kooperatif dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (NCCT *list*). Dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam (*balcklist*) adalah sangat tergantung dari pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut. Implementasi Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sangat penting, bukan saja guna menghindari sanksi (*counter measures*) dari FATF, tetapi juga bertujuan agar berbagai *predicate offences* (tindak pidana awal) yang merupakan sumber uang haram dapat diberantas atau paling tidak dikurangi.

Telah diketahui, bahwa melalui pencucian uang pelaku tindak pidana dapat menyembunyikan dan menyamarkan, lalu pada tahap selanjutnya dapat menggunakan hasil dari tindak pidana itu secara bebas. Sifat dari tindak pidana pencucian uang adalah sulit dilacak (*untraceable*), tidak ada bukti tertulis (*paperless*), tidak kasat mata (*discernible*), dillakukan dengan cara yang rumit (*intricrate*) dan karena didukung oleh teknologi canggih, maka juga bersifat *sophisticated*.⁹ Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka menjadi sangat sulit untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ini.

Beberapa jenis tindak pidana, antara lain tindak pidana di bidang perbankan, korupsi, *illegal logging*, serta perdagangan narkoba, pada saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Tindak pidana itu bukan saja mempunyai efek negatif bagi masyarakat dan perekonomian nasional,

⁹ Yenti Ganasih, “*Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya (Suatu Tinjauan Awal)*”, 2007, ([http: hukumonline.com](http://hukumonline.com)), 20 Oktober 2012.

tetapi secara internal akan menyebabkan krisis legitimasi terhadap pemerintah dan secara eksternal akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional atas kemampuan dan kemauan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum.¹⁰

Tindak pidana yang telah disebutkan diatas pada dasarnya bermotif ekonomi dan tanpa adanya kepentingan ekonomi, tindak pidana itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu menjadi sangat penting menghapus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana melalui pendekatan pelacakan, pembukaan, pembekuan dan perampasan hasil dari tindak pidana.¹¹ Hal demikian akan menjadikan seseorang jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana karena hasil dari tindakannya akan dilacak dan dirampas negara. Pendekatan ini disebut sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*anti-money laundering strategy*).¹²

Usaha untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan pelacakan, pembukaan, pembekuan, dan penyitaan atas aset atau rekening dari tersangka atau terdakwa pelaku pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan suatu mekanisme dan aturan dalam meal kukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di persidangan terhadap kasus atau perkara tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dan hambatan dalam penerapannya.

¹⁰ Tim Penyusun, *op.cit*, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

Kendala-kendala dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, antara lain menyangkut:¹³

1. Pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah;
2. Penyitaan dana yang diduga berasal dari tindak pidana;
3. Pemeriksaan atau penyelidikan;
4. Perlindungan saksi, ahli dan pelapor (*whistle blower*);
5. Tukar-menukar informasi antara pihak terkait;
6. Mengenai alat bukti, dan pembuktian di persidangan;
7. Proses hukum pemberian sanksi administratif;
8. Pemberkasian perkara dan tata cara pembuatan dakwaan;

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui perantara Bank sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) yang merupakan asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan

¹³ Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, *Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum TPPU*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2006, hlm. 2-98.

demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

Berbicara mengenai kendala dan hambatan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian di Indonesia selama ini, maka perlu dikemukakan mengenai pembukaan rahasia bank guna mencari atau melacak harta kekayaan serta menggunakan rahasia bank tersebut dalam pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan. Pembukaan rahasia bank menjadi elemen penting dalam proses penyidikan dan pembuktian dalam rangka pemeriksaan perkara pencucian uang.

Rahasia bank dan pengecualiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun demikian, pembukaan rahasia bank bukanlah suatu perkara yang mudah dilakukan. Adanya beragam penafsiran atas beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadikan pembukaan transaksi atau rekening milik tersangka atau terdakwa sering menghadapi masalah.

Aturan tentang pengaturan pembukaan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Juga perlu dipertanyakan apakah pembukaan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Berpijak dari kondisi tersebut diatas, maka penting kiranya bagi penulis untuk mengkaji **“TINJAUAN YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pembukaan rahasia bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan teori – teori rahasia bank?”

Dari rumusan masalah di atas dapat diidentifikasi hal –hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep teori rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah korelasi tindak pidana pencucian uang dengan lembaga keuangan bank?
3. Apakah pembukaan rahasia bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang melanggar prinsip-prinsip perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan konsep teori rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana korelasi tindak pidana pencucian uang dengan lembaga keuangan bank.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan ada atau tidaknya pelanggaran prinsip-prinsip perbankan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan, khususnya dalam penggunaan teori dan asas-asas hukum terhadap permasalahan normatif yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya ketidakjelasan norma dalam suatu perundang-undangan dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perbankan dan serta dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi kalangan akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan konstruksi

berpikir yang metodis atas permasalahan normatif yang ditimbulkan terkait korelasi rahasia bank kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan mengenai praktik tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
- c. Bagi masyarakat dan pelaku bisnis serta praktisi hukum (*legal practice*), diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai rahasia bank, prinsip-prinsip perbankan kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian uang, dan terutama bagi pelaku bisnis agar tidak menimbulkan kekeliruan terhadap pemahaman mengenai sistem pembukaan rahasia bank dan pengaturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Negara diharapkan dapat mempertahankan keberadaannya dalam sistem ekonomi yaitu dengan tetap menjaga tingkat kesehatannya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri ini menjadi lahan yang

empuk bagi kejahatan pencucian uang, mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal usul suatu dana hasil dari kejahatan.

Perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau kekayaan yang didapat dirubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Modus kejahatan seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan tehnologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit (*complicated*).

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) / *Customer Due Dilligence* (CDD) :

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle / Customer Due Dilligence (CDD)*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang

praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan yang kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT. Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation* sebagai upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga adanya penggunaan istilah *Customer Due Dilligence (CDD)* untuk *Know Your Customer Principles* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan bank.

Hal itulah yang telah melandasi ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur

rahasia bank dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52 dan 53.

Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban publik. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah yang bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.

Namun rahasia bank dapat dikesampingkan bila terjadi perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan dibidang *money laundering*.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, pemerintah Indonesia membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) yang tugas pokoknya adalah membantu aparaturnya penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat

lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Berkenaan dengan *anti-money laundering*, di Indonesia telah memiliki pranata hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan money laundering ini pada kenyataannya belum dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga masih perlu penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan tersebut.

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan diatas, secara garis besar melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya

sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.

Untuk dapat menentukan masuk tidaknya suatu hasil tindak pidana termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara membuktikan bahwa telah benar terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dan adanya hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan dengan hasil dari tindak pidana tersebut berupa harta kekayaan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

dimasyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku tersebut berupa norma hukum positif yang dibentuk oleh lembaga berwenang, baik dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya, serta norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*) dan norma hukum tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).¹⁵

Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁶ Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis akan mengkaji mengenai keberadaan pengaturan *rahasia bank dalam* Undang-Undang Perbankan yang dirasa belum jelas dan mengandung pengertian yang ambigu.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 81-99.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan jalan menggambarkan secara rinci, sistematik, dan menyeluruh, dimana analisis ini nantinya mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dan kelebihan dari suatu undang-undang atau peraturan yang diteliti, serta berupaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antar pasal dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dimana analisis dalam penelitian ini didasarkan norma hukum positif tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, terutama khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan rumusan permasalahan yang ada.

4. Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri mempunyai pengertian sebagai data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jadi sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur dan artikel internet serta jurnal dan publikasi hukum lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk didalamnya hasil-hasil penelitian yang dilakukan secara empiris terkait pembukaan rahasia bank dan permasalahannya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, kamus / ensiklopedia hukum dan kamus bahasa Indonesia, artikel surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan dilakukan Studi dokumen/kepustakaan, yang dilakukan di Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penelitian ini secara sistematis dan terarah kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif pada permasalahan yang dimunculkan, yakni terkait pengaturan pembukaan rahasia bank dan tindak pidana pencucian uang.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif¹⁷, yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 250.

sehingga didapat kesimpulan tentang tentang Pembukaan Rahasia Bank dan Tindak Pidana Pencucian Uang

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulis membagi Skripsi ini secara lengkap ke dalam lima (5) Bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang menguraikan latar belakang dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini serta pentingnya dilakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang: Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; dan Metode Penelitian.

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA, berisi uraian tentang Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif di Indonesia, Kriminalisasi Pencucian Uang.

BAB III AKTIVITAS BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI, yang berisi uraian tentang Rahasia Bank pada umumnya, lingkup rahasia bank, permasalahan terkait rahasia bank, teori – teori rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank dengan mengemukakan beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang pembukaan rahasia bank dan pengecualiannya. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pengecualian

terhadap penerapan rahasia bank sebagai dasar dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV RELEVANSI PRINSIP RAHASIA BANK DENGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, yang berisi uraian tentang konsep teori rahasia bank dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang serta korelasinya dengan lembaga keuangan bank melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan pencucian uang, serta mengkaji lebih jauh mengenai Pembukaan Rahasia Bank kaitannya dengan Prinsip – Prinsip Perbankan, hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis terhadap ruang lingkup pembukaan rahasia bank sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi masyarakat yang melaksanakan hukum di Indonesia.